



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI ENAU KECAMATAN KUALA MANDOR B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Batas Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Enau dengan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 146/06/DPMD-C/2022 tanggal 30 Juni 2022, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Enau dengan Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 146/07/DPMD-C/2022 tanggal 30 Juni 2022, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B dengan Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 146/08/DPMD-C/2022 tanggal 30 Juni 2022, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B dengan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 146/09/DPMD-C/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah disepakati batas Desa Sungai Enau, Desa Kubu Padi, Desa Retok, Desa Kuala Mandor B, Desa Mega Timur dan Desa Sungai Malaya;
 - b. bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial tentang Pemeriksaan Hasil Penetapan/Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30.3/PBW/IGD.04.05/5/2023, penetapan/penegasan batas Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI ENAU KECAMATAN KUALA MANDOR B.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
4. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Koordinat adalah suatu Titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.
8. Desa Sungai Enau adalah Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Enau meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dan Kabupaten Landak;

- b. Barat berbatasan dengan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dan Kabupaten Mempawah;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Malaya, Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B.

Pasal 4

Batas Desa Sungai Enau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sungai Enau dengan Desa Retok:
 1. dimulai dari TK 61.12.02.2002-02.2004-2.2005-000 yang berada di pertigaan pertemuan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi, Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Retok Kuala Desa Retok atau di Parit Rupi dengan koordinat $109^{\circ} 28' 29,330''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 32,440''$ Lintang Utara;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti parit galian batas Desa ke TK 61.12.02.2005-02.2004-001 yang berada di Median Jembatan Sungai Pak Sela dengan koordinat $109^{\circ} 28' 29,701''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 49,051''$ Lintang Utara;
 3. kemudian ke arah Selatan mengikuti parit galian batas Desa ke TK 61.12.02.2005-02.2004-002 yang berada di Median Pertigaan Sungai Pak Sela dengan Parit Galian di Dusun Retok Kuala, Desa Retok dan Dusun Padi Raya, Desa Sungai Enau dengan koordinat $109^{\circ} 28' 23,629''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 8,531''$ Lintang Utara;
 4. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Parit Galian menuju TK 61.12.02.2005-02.2004-003 yang berada di Median Sungai Mandor dengan koordinat $109^{\circ} 28' 3,925''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 56,315''$ Lintang Utara; dan
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri median Sungai Mandor menuju TK 61.12.02.2005-02.2004-61.08-000 yang merupakan Batas Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Landak dengan koordinat $109^{\circ} 29' 59,367''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 30,791''$ Lintang Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor 100/1232/PEM-A/2021 tanggal 7 April 2021.
- b. Batas Desa Sungai Enau dengan Desa Kuala Mandor B:
 1. dimulai dari TK 61.12.02.2005-02.2004-61.08-000 yang berada di Batas Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Landak dengan koordinat $109^{\circ} 29' 59,367''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 30,791''$ Lintang Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor 100/1232/PEM-A/2021 tanggal 7 April 2021;
 2. kemudian ke arah Barat menyusuri median Sungai Alam Sungai Enau menuju TK 61.12.02.2005-02.2001-001 yang berada di Median Jembatan Jalan Poros Kecamatan Kuala Mandor B Dusun Pelita Jaya Desa Kuala Mandor dengan Dusun Sunge Ano dengan koordinat $109^{\circ} 29' 53,614''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 40,833''$ Lintang Utara;
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri median Sungai Alam Sungai Enau menuju TK 61.12.02.2005-02.2001-002 yang berada di Parit Galian Plasma 5 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 29' 6,799''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 5,050''$ Lintang Utara;
 4. selanjutnya ke arah Utara mengikuti Parit Galian Plasma 5 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) ke TK 61.12.02.2005-02.2001-003 yang masih berada di Plasma 5 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 29' 7,056''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 21,116''$ Lintang Utara;
 5. kemudian ke arah Barat mengikuti Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-02.2001-004 yang berada di Jalan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) Batas Hak Guna Usaha (HGU) Desa Sungai Enau dengan Batas Plasma 4 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 28' 24,820''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 27,046''$ Lintang Utara;

6. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-02.2001-005 yang berada di Parit Galian Plasma 4 Blok 1047C PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) yang berbatasan dengan TRIAL dengan koordinat $109^{\circ} 26' 55,003''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 51,852''$ Lintang Utara; dan
 7. kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-02.2001-03.2002-000 yang berada di Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) yang merupakan batas pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sungai Enau Dusun Ampaning, Desa Kuala Mandor B Dusun Selamat Jaya Kecamatan Kuala Mandor B dan Desa Mega Timur Dusun Mega Blora Kecamatan Sungai Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 26' 39,920''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 57,124''$ Lintang Utara.
- c. Batas Desa Sungai Enau dengan Desa Mega Timur:
1. dimulai dari TK 61.12.02.2005-02.2001-03.2002-000 yang berada di Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) yang merupakan batas pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sungai Enau Dusun Ampaning, Desa Kuala Mandor B Dusun Selamat Jaya Kecamatan Kuala Mandor B dan Desa Mega Timur Dusun Mega Blora Kecamatan Sungai Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 26' 39,920''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 57,124''$ Lintang Utara;
 2. kemudian ke arah Barat Laut mengikuti Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2002-001 yang berada di Median Jembatan Perumahan Phase 3 menuju Pabrik Sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 26' 7,859''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 8,405''$ Lintang Utara; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Parit Galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2002-03.2015-000 yang berada di Sungai Malaya pertemuan tiga Desa yaitu Dusun Ampaning Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B, Dusun Mega Blora Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dan Dusun Kencana Utama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 26' 0,646''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 10,896''$ Lintang Utara.
- d. Batas Desa Sungai Enau dengan Desa Sungai Malaya:
1. dimulai dari TK 61.12.02.2005-03.2002-03.2015-000 yang berada di Sungai Malaya pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Dusun Ampaning Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B, Dusun Mega Blora Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dan Dusun Kencana Utama Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 26' 0,646''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 10,896''$ Lintang Utara;
 2. kemudian menuju ke arah Utara mengikuti parit galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2015-001 yang berada di median jalan poros M1 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 26' 0,747''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 45,405''$ Lintang Utara;
 3. dilanjutkan menuju ke arah Barat mengikuti median jalan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2015-002 yang berada di Perempatan Jalan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) Dusun Kencana Utama Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dan Dusun Ampaning Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B dengan koordinat $109^{\circ} 24' 27,378''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 44,638''$ Lintang Utara;
 4. selanjutnya menuju ke arah Utara mengikuti median jalan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2015-003 yang berada di jalan poros M3 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 24' 28,195''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 47,984''$ Lintang Utara;
 5. kemudian menuju ke arah Barat mengikuti median jalan poros M3 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2015-

- 004 yang berada di jembatan jalan poros M3 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 23' 53,803''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 47,995''$ Lintang Utara;
6. dilanjutkan menuju ke arah Utara mengikuti parit galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2015-005 yang berada di parit galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) dengan koordinat $109^{\circ} 23' 52,571''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 50,123''$ Lintang Utara; dan
 7. selanjutnya menuju ke arah Barat mengikuti parit galian PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) menuju TK 61.12.02.2005-03.2015-61.02-000 yang merupakan Batas Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Mempawah dengan koordinat $109^{\circ} 22' 43,786''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 51,167''$ Lintang Utara sesuai dengan batas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Batas Desa Sungai Enau dengan Desa Kubu Padi:
1. dimulai dari TK 61.12.02.2002-61.08-000 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 24,481''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 26,367''$ Lintang Utara, sesuai segmen batas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
 2. kemudian mengarah ke Tenggara menuju ke TK 61.12.02.2002-02.2005-001 dengan koordinat $109^{\circ} 22' 29,580''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 23,603''$ Lintang Utara yang berada di perkebunan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa di jalan M6;
 3. kemudian mengarah ke Timur menyusuri jalan M6 dan M5 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-002 dengan koordinat $109^{\circ} 23' 55,995''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 22,781''$ Lintang Utara;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara di Perkebunan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa menyusuri jalan M5 sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-003 dengan koordinat $109^{\circ} 24' 21,262''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 5.307''$ Lintang Utara;
 5. kemudian mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Bebatang sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-004 dengan koordinat $109^{\circ} 25' 29.201''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 21.019''$ Lintang Utara;
 6. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median sungai bebatang sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-005 dengan koordinat $109^{\circ} 25' 45.912''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 10.515''$ Lintang Utara;
 7. kemudian mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai bebatang sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-006 dengan koordinat $109^{\circ} 26' 51.216''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 25.670''$ Lintang Utara;
 8. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-007 mengikuti batas lahan dengan koordinat $109^{\circ} 26' 42.206''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 16.861''$ Lintang Utara;
 9. kemudian mengarah ke Tenggara sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-008 yang berada di batas lahan Dusun Jaya Desa Sungai Enau dengan Dusun Harapan Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat $109^{\circ} 26' 49.036''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 9.224''$ Lintang Utara;
 10. kemudian mengarah ke Timur Laut menuju Sungai Mandor sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-009 dengan koordinat $109^{\circ} 27' 2.011''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 19.750''$ Lintang Utara;
 11. kemudian menyusuri Parit Sinar Jaya ke arah Timur Laut ke TK 61.12.02.2002-02.2005-010 dengan koordinat $109^{\circ} 27' 33.478''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 38.674''$ Lintang Utara;
 12. kemudian mengarah ke Timur Laut menuju TK 61.12.02.2002-02.2005-011 yang berada di batas lahan Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat $109^{\circ} 27' 48.191''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 47.906''$ Lintang Utara;

13. kemudian ke arah Timur Laut yang berada di Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi pada TK 61.12.02.2002-02.2005-012 dengan koordinat 109° 27' 50.084" Bujur Timur 0° 6' 59.140" Lintang Utara;
14. dilanjutkan ke arah Tenggara menuju ke TK 61.12.02.2002-02.2005-013 yang berada di Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat 109° 27' 52.140" Bujur Timur 0° 6' 58.455" Lintang Utara;
15. kemudian menuju ke arah Timur Laut sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-014 yang berada di Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat 109° 28' 11.102" Bujur Timur 0° 7' 32.417" Lintang Utara; dan
16. dilanjutkan ke arah Timur sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2004-2.2005-000 yang berada di pertigaan pertemuan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi, Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Retok Kuala Desa Retok dengan koordinat 109° 28' 29.330" Bujur Timur 0° 7' 32.440" Lintang Utara.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Enau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal .. 2 Agustus .. 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023... NOMOR25....


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **25** TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI ENAU KECAMATAN KUALA MANDOR B

PETA BATAS

KODE WILAYAH DESA: 61.12.20.2005

DESA SUNGAI ENAU
KECAMATAN KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1 : 20.000



Selain Peta:
Sistem Q:4
Datum Horizontal
Lini Timbangan: Meters 2004 49 S
Grid Timbangan: Gar Q:4 UTM Timbangan Meter (UTM)
SRG 2015

PEREMPUAN KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PEMERintahan MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023
Jawa Ad Suroto No.15 Komplek Pemerintahan Kecamatan Kuala Raye
Kubu Raya 76311

KETERANGAN
INFORMASI LAIN
Titik Koordinat (TK)
FASILITAS UJUK
Kantor Desa
BATAS ADMINISTRASI
Batas Desa
Batas Kabupaten

No	TK	Koordinat	Titik Koordinat (TK)	Keterangan
1	TK 61.12.20.2005-02.2004-001	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
2	TK 61.12.20.2005-02.2004-002	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
3	TK 61.12.20.2005-02.2004-003	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
4	TK 61.12.20.2005-02.2004-004	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
5	TK 61.12.20.2005-02.2004-005	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
6	TK 61.12.20.2005-02.2004-006	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
7	TK 61.12.20.2005-02.2004-007	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
8	TK 61.12.20.2005-02.2004-008	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
9	TK 61.12.20.2005-02.2004-009	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
10	TK 61.12.20.2005-02.2004-010	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
11	TK 61.12.20.2005-02.2004-011	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
12	TK 61.12.20.2005-02.2004-012	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
13	TK 61.12.20.2005-02.2004-013	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
14	TK 61.12.20.2005-02.2004-014	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
15	TK 61.12.20.2005-02.2004-015	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
16	TK 61.12.20.2005-02.2004-016	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
17	TK 61.12.20.2005-02.2004-017	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
18	TK 61.12.20.2005-02.2004-018	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
19	TK 61.12.20.2005-02.2004-019	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
20	TK 61.12.20.2005-02.2004-020	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
21	TK 61.12.20.2005-02.2004-021	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
22	TK 61.12.20.2005-02.2004-022	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
23	TK 61.12.20.2005-02.2004-023	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
24	TK 61.12.20.2005-02.2004-024	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa
25	TK 61.12.20.2005-02.2004-025	109°22'30"E	01°12'00"N	Batas Desa



BUPATI KUBU RAYA,
MUHAMMAD RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA:
1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Kalimantan Barat.